



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SONI SANJAYA alias SONI bin RADEN RUSBIDI;
2. Tempat lahir : Tanjung Yakin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Yakin Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
7. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampinginya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM) dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Kesatu Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM) dengan Dakwaan Subsidiar Kesatu Penuntut Umum “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yakni Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menyatakan Terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Kedua Penuntut Umum;

6. Membebaskan Terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM) dengan Dakwaan Subsidiar Kedua Penuntut Umum "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yakni Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Menyatakan Terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Kedua Penuntut Umum;
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 18,3144 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik 18,1097 dan Narkotika jenis Ekstasi berat netto 0,7899 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik 0,2888 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan:
 - 6 (enam) buah plastic klip ukuran besar berisi Kristal putih yang di duga sabu paket 1 (satu) kantong;
 - 11 (sebelas) plastic klip ukuran sedang berisi Kristal putih yang di duga sabu, paket 5 (lima) gram;
 - 5 (lima) plastic klip paket 2, 5 gram;
 - 1 (satu) plastic klip paket 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - b. 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastic klip bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah kotak kecil mentos warna biru berisikan:
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil extacy warna hijau merek eprlove;
- c. 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi berisikan:
 - 6 (enam) buah plastic klip berisi paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) plastic klip paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) plastic klip paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga) belas plastic klip paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) plastic klip paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua) belas plastic klip paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. 2 (dua) buah ample daun kering yang di duga ganja;
- e. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
- f. 1 (satu) buah timbangan digital;
- g. 3 (tiga) unit Handpone merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

10. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarganya, masih dapat berubah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM) bersama-sama dengan Saksi GUNAWAN YUSRIL Alias GUN Bin M. ASLI dan Saudara ENDANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan ENDANG (Daftar Pencarian Orang) di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan telepon seluler dan berkata: "wan ayuk beli." (bahwa yang maksud oleh terdakwa adalah membeli Narkotika);
Lalu saksi GUNAWAN menjawab: "gak ada duit";
Kemudian terdakwa berkata: "saya ada HP mau saya gade 300 ke Saudara ENDANG (DPO) menjawab: "ya udah ayuk jemput saya di rumah";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12. 30 wib terdakwa menjemput saksi GUNAWAN di rumahnya;
Selanjutnya pada pukul 12. 45 WIB terdakwa menghubungi Saudara ENDANG (DPO) melalui telepon seluler dan bertanya: "Dang ada gak saya mau ngambil";
Dan Saudara ENDANG (DPO) menjawab: "ada mau ngambil berapa";



Kemudian di jawab: “saya mau ngambil 300 tapi mau gade HP dulu gimana?”;

Dan Saudara ENDANG (DPO) bertanya: “kamu bawa apa kesini?”;

Kemudian Terdakwa menjawab: “saya bawa motor sama GUNAWAN”;

Selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) mengatakan: “ya udah kesini sekalian saya mau minjem motor sebentar”;

- Bahwa kemudian pada pukul 13.15 wib terdakwa SONI SANJAYA bersama dengan saksi GUNAWAN tiba di rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) yang beralamat di Dusun Tanjung Likun Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;

Bahwa selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa melihat di atas meja ruang tengah sudah ada 1 (satu) perangkat alat hisap sabu;

Bahwa kemudian Saudara ENDANG (DPO) menyuruh duduk dan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara ENDANG (DPO), dan saksi GUNAWAN;

Bahwa selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) meminjam sepeda motor milik terdakwa SONI SANJAYA untuk menghadiri hajatan tetangganya; Tetapi sebelum pergi sekira pukul 13.45 Wib Saudara ENDANG (DPO) mengeluarkan dompet kecil berwarna pink kombinasi dan mengambil 1 (satu) plastic berisi sabu kemudian memasukkannya ke dalam pipa kaca untuk di gunakan oleh terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN sambil menunggu Saudara ENDANG (DPO) kembali dari tempat hajatan;

- Bahwa setelah Saudara ENDANG (DPO) pergi meninggalkan rumah tiba-tiba lalu sekira pukul 14.00 Wib datang saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MIFTAHUL FAUZI yang merupakan anggota Kepolisian;
- Kemudian terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN berhasil di tangkap;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Saudara ENDANG (DPO) ditemukan barang barang bukti di dalam kamar depan berupa:

- a. 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan:
 - 6 (enam) buah plastic klip ukuran besar berisi Kristal putih yang di duga sabu paket 1 (satu) kantong;
 - 11 (sebelas) plastic klip ukuran sedang berisi Kristal putih yang di duga sabu, paket 5 (lima) gram;
 - 5 (lima) plastic klip paket 2, 5 gram;
 - 1 (satu) plastic klip paket 3 (tiga) gram;



- 1 (satu) buah timbangan digital;
- b. 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan:
 - 1 (satu) pak plastic klip bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah kotak kecil mentos warna biru berisikan:
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil extacy warna hijau merek eprlove;
- c. 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi berisikan:
 - 6 (enam) buah plastic klip berisi paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) plastic klip paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) plastic klip paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga) belas plastic klip paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) plastic klip paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua) belas plastic klip paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. 2 (dua) buah ample daun kering yang di duga ganja;
- e. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
- f. 1 (satu) buah timbangan digital;
- g. 3 (tiga) unit Handpone merek Samsung;

Bahwa terhadap terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN serta barang bukti tersebut selanjutnya di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratories yang hasilnya sbb:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 69.BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA Tanggal 05 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sbb:

Barang Bukti;

Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat:



1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 3831 gram;
2. 1 (satu) bungkus plsatik bening kode B1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8, 7676 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5, 9762 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0517 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode E bersikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0779 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode F 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1, 0838 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode G 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1417 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode H 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode I 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode J 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0804 gram
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 5272 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet dengan berat netto 0,7899 gram;
13. a. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1540 gram;
b. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisikan Bahan/daun dengan berat netto 0,7993 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A 1 No. 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode B1 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode C1 No. 3, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D NO. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode E No. 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode F1 No. 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode G 1 No. 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode H 1 No. 8, Kristal warna putih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus plastic bening kode I1 No. 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode J 1 No. 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode K 1 No. 11, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Tablet warna hijau No. 12 diatas adalah benar mengandung MDMA: (+) -N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahan/daun No. 13 tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita acara tersebut di tandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo MT.S.Si, Utari Pramudita,S.Farm dan mengetahui Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt.;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM) bersama-sama dengan Saksi GUNAWAN YUSRIL Alias GUN Bin M. ASLI dan Saudara ENDANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan ENDANG (Daftar Pencarian Orang) di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan telepon seluler dan berkata: "wan ayuk beli." (bahwa yang maksud oleh terdakwa adalah membeli Narkotika);
Lalu saksi GUNAWAN menjawab: "gak ada duit";
Kemudian terdakwa berkata: "saya ada HP mau saya gade 300 ke Saudara ENDANG (DPO) menjawab : "ya udah ayuk jemput saya di rumah";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12. 30 wib terdakwa menjemput saksi GUNAWAN di rumahnya
Selanjutnya pada pukul 12. 45 WIB terdakwa menghubungi Saudara ENDANG (DPO) melalui telepon seluler dan bertanya: "Dang ada gak saya mau ngambil";
Dan Saudara ENDANG (DPO) menjawab: "ada mau ngambil berapa";
Kemudian di jawab: "saya mau ngambil 300 tapi mau gade HP dulu gimana?";
Dan Saudara ENDANG (DPO) bertanya: "kamu bawa apa kesini?";
Kemudian Terdakwa menhawab: "saya bawa motor sama GUNAWAN";
Selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) mengatakan: "ya udah kesini sekalian saya mau minjem motor sebentar";
- Bahwa kemudian pada pukul 13.15 wib terdakwa SONI SANJAYA bersama dengan saksi GUNAWAN tiba di rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) yang beralamat di Dusun Tanjung Likun Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
Bahwa selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa melihat di atas meja ruang tengah sudah ada 1 (satu) perangkat alat hisap sabu;
Bahwa kemudian Saudara ENDANG (DPO) menyuruh duduk dan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara ENDANG (DPO), dan saksi GUNAWAN;
Bahwa selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) meminjam sepeda motor milik terdakwa SONI SANJAYA untuk menghadiri hajatan tetangganya;
Tetapi sebelum pergi sekira pukul 13.45 Wib Saudara ENDANG (DPO) mengeluarkan dompet kecil berwarna pink kombinasi dan mengambil 1

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastic berisi sabu kemudian memasukkannya ke dalam pipa kaca untuk di gunakan oleh terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN sambil menunggu Saudara ENDANG (DPO) kembali dari tempat hajatan;

- Bahwa setelah Saudara ENDANG (DPO) pergi meninggalkan rumah tiba-tiba lalu sekira pukul 14.00 Wib datang saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MIFTAHUL FAUZI yang merupakan anggota Kepolisian;

Kemudian terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN berhasil di tangkap;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Saudara ENDANG (DPO) ditemukan barang barang bukti di dalam kamar depan berupa:

a. 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan:

- 6 (enam) buah plastic klip ukuran besar berisi Kristal putih yang di duga sabu paket 1 (satu) kantong;
- 11 (sebelas) plastic klip ukuran sedang berisi Kristal putih yang di duga sabu, paket 5 (lima) gram;
- 5 (lima) plastic klip paket 2, 5 gram;
- 1 (satu) plastic klip paket 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

b. 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan:

- 1 (satu) pak plastic klip bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah kotak kecil mentos warna biru berisikan:
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil extacy warna hijau merek eprlove;

c. 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi berisikan:

- 6 (enam) buah plastic klip berisi paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 14 (empat belas) plastic klip paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) plastic klip paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga) belas plastic klip paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 15 (lima belas) plastic klip paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua) belas plastic klip paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. 2 (dua) buah ample daun kering yang di duga ganja;
- e. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
- f. 1 (satu) buah timbangan digital;
- g. 3 (tiga) unit Handpone merek Samsung;

Bahwa terhadap terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN serta barang bukti tersebut selanjutnya di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratories yang hasilnya sbb :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 69.BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA Tanggal 05 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Barang Bukti

Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 3831 gram;
2. 1 (satu) bungkus plsatik bening kode B1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8, 7676 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5, 9762 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0517 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode E bersikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0779 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode F 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1, 0838 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode G 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1417 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode H 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode I 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode J 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0804 gram;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 5272 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet dengan berat netto 0,7899 gram;
13. a. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1540 gram;
b. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisikan Bahan/daun dengan berat netto 0,7993 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A 1 No. 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode B1 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode C1 No. 3, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D NO. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode E No. 5,

Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode F1 No. 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode G 1 No. 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode H 1 No. 8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode I1 No. 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode J 1 No. 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode K 1 No. 11, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tablet warna hijau No. 12 diatas adalah benar mengandung MDMA : (+) – N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahan/daun No. 13 tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita acara tersebut di tandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo MT.S.Si, Utari Pramudita,S.Farm dan mengetahui Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM) bersama-sama dengan Saksi GUNAWAN YUSRIL Alias GUN Bin M. ASLI dan Saudara ENDANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan ENDANG (Daftar Pencarian Orang) di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan telepon seluler dan berkata: "wan ayuk beli." (bahwa yang maksud oleh terdakwa adalah membeli Narkotika);
Lalu saksi GUNAWAN menjawab: "gak ada duit";
Kemudian terdakwa berkata: "saya ada HP mau saya gade 300 ke Saudara ENDANG (DPO) menjawab: "ya udah ayuk jemput saya di rumah";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 wib terdakwa menjemput saksi GUNAWAN di rumahnya
Selanjutnya pada pukul 12.45 WIB terdakwa menghubungi Saudara ENDANG (DPO) melalui telepon seluler dan bertanya: "Dang ada gak saya mau ngambil";
Dan Saudara ENDANG (DPO) menjawab: "ada mau ngambil berapa";

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot



Kemudian di jawab: "saya mau ngambil 300 tapi mau gade HP dulu gimana?";

Dan Saudara ENDANG (DPO) bertanya: "kamu bawa apa kesini?";

Kemudian Terdakwa menjawab: "saya bawa motor sama GUNAWAN";

Selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) mengatakan: "ya udah kesini sekalian saya mau minjem motor sebentar";

- Bahwa kemudian pada pukul 13.15 wib terdakwa SONI SANJAYA bersama dengan saksi GUNAWAN tiba di rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) yang beralamat di Dusun Tanjung Likun Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;

Bahwa selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa melihat di atas meja ruang tengah sudah ada 1 (satu) perangkat alat hisap sabu;

Bahwa kemudian Saudara ENDANG (DPO) menyuruh duduk dan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara ENDANG (DPO), dan saksi GUNAWAN;

Bahwa selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) meminjam sepeda motor milik terdakwa SONI SANJAYA untuk menghadiri hajatan tetangganya; Tetapi sebelum pergi sekira pukul 13.45 Wib Saudara ENDANG (DPO) mengeluarkan dompet kecil berwarna pink kombinasi dan mengambil 1 (satu) plastic berisi sabu kemudian memasukkannya ke dalam pipa kaca untuk di gunakan oleh terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN sambil menunggu Saudara ENDANG (DPO) kembali dari tempat hajatan;

- Bahwa setelah Saudara ENDANG (DPO) pergi meninggalkan rumah tiba-tiba lalu sekira pukul 14.00 Wib datang saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MIFTAHUL FAUZI yang merupakan anggota Kepolisian;
- Kemudian terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN berhasil di tangkap;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Saudara ENDANG (DPO) ditemukan barang barang bukti di dalam kamar depan berupa:

- a. 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan:
 - 6 (enam) buah plastic klip ukuran besar berisi Kristal putih yang di duga sabu paket 1 (satu) kantong;
 - 11 (sebelas) plastic klip ukuran sedang berisi Kristal putih yang di duga sabu, paket 5 (lima) gram;
 - 5 (lima) plastic klip paket 2, 5 gram;
 - 1 (satu) plastic klip paket 3 (tiga) gram;



- 1 (satu) buah timbangan digital;
- b. 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan:
 - 1 (satu) pak plastic klip bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah kotak kecil mentos warna biru berisikan:
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil extacy warna hijau merek eprlove;
- c. 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi berisikan:
 - 6 (enam) buah plastic klip berisi paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) plastic klip paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) plastic klip paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga) belas plastic klip paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) plastic klip paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua) belas plastic klip paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. 2 (dua) buah ample daun kering yang di duga ganja;
- e. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
- f. 1 (satu) buah timbangan digital;
- g. 3 (tiga) unit Handpone merek Samsung;

Bahwa terhadap terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN serta barang bukti tersebut selanjutnya di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratories yang hasilnya sbb :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 69.BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA Tanggal 05 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Barang Bukti

Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat:



1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 3831 gram;
2. 1 (satu) bungkus plsatik bening kode B1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8, 7676 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5, 9762 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0517 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode E bersikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0779 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode F 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1, 0838 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode G 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1417 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode H 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode I 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode J 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0804 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 5272 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet dengan berat netto 0,7899 gram;
13. a. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1540 gram;
b. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisikan Bahan/daun dengan berat netto 0,7993 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A 1 No. 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode B1 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode C1 No. 3, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D NO. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode E No. 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode F1 No. 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode G 1 No. 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode H 1 No. 8, Kristal warna putih



di dalam bungkus plastic bening kode I1 No. 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode J 1 No. 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode K 1 No. 11, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tablet warna hijau No. 12 diatas adalah benar mengandung MDMA : (+) – N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahan/daun No. 13 tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita acara tersebut di tandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo MT.S.Si, Utari Pramudita,S.Farm dan mengetahui Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI (ALM) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan ENDANG (Daftar Pencarian Orang) di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan telepon seluler dan berkata: “wan ayuk beli.” (bahwa yang maksud oleh terdakwa adalah membeli Narkotika);



Lalu saksi GUNAWAN menjawab: "gak ada duit";

Kemudian terdakwa berkata: "saya ada HP mau saya gade 300 ke Saudara ENDANG (DPO) menjawab: "ya udah ayuk jemput saya di rumah";

- Bahwa selanjutnya pada pukul 12. 30 wib terdakwa menjemput saksi GUNAWAN di rumahnya

Selanjutnya pada pukul 12. 45 WIB terdakwa menghubungi Saudara ENDANG (DPO) melalui telepon seluler dan bertanya: "Dang ada gak saya mau ngambil";

Dan Saudara ENDANG (DPO) menjawab: "ada mau ngambil berapa";

Kemudian di jawab: "saya mau ngambil 300 tapi mau gade HP dulu gimana?";

Dan Saudara ENDANG (DPO) bertanya: "kamu bawa apa kesini?";

Kemudian Terdakwa menjawab: "saya bawa motor sama GUNAWAN";

Selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) mengatakan: "ya udah kesini sekalian saya mau minjem motor sebentar";

- Bahwa kemudian pada pukul 13.15 wib terdakwa SONI SANJAYA bersama dengan saksi GUNAWAN tiba di rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) yang beralamat di Dusun Tanjung Likun Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;

Bahwa selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa melihat di atas meja ruang tengah sudah ada 1 (satu) perangkat alat hisap sabu;

Bahwa kemudian Saudara ENDANG (DPO) menyuruh duduk dan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara ENDANG (DPO), dan saksi GUNAWAN;

Bahwa selanjutnya Saudara ENDANG (DPO) meminjam sepeda motor milik terdakwa SONI SANJAYA untuk menghadiri hajatan tetangganya;

Tetapi sebelum pergi sekira pukul 13.45 Wib Saudara ENDANG (DPO) mengeluarkan dompet kecil berwarna pink kombinasi dan mengambil 1 (satu) plastic berisi sabu kemudian memasukkannya ke dalam pipa kaca untuk di gunakan oleh terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN sambil menunggu Saudara ENDANG (DPO) kembali dari tempat hajatan;

- Bahwa setelah Saudara ENDANG (DPO) pergi meninggalkan rumah tiba-tiba lalu sekira pukul 14.00 Wib datang saksi INDRA SETIAWAN dan saksi MIFTAHUL FAUZI yang merupakan anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN berhasil di tangkap;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Saudara ENDANG (DPO) ditemukan barang barang bukti di dalam kamar depan berupa:

- a. 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan:
 - 6 (enam) buah plastic klip ukuran besar berisi Kristal putih yang di duga sabu paket 1 (satu) kantong;
 - 11 (sebelas) plastic klip ukuran sedang berisi Kristal putih yang di duga sabu, paket 5 (lima) gram;
 - 5 (lima) plastic klip paket 2, 5 gram;
 - 1 (satu) plastic klip paket 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
- b. 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan:
 - 1 (satu) pak plastic klip bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah kotak kecil mentos warna biru berisikan:
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil extacy warna hijau merek eprlove;
- c. 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi berisikan:
 - 6 (enam) buah plastic klip berisi paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) plastic klip paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) plastic klip paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga) belas plastic klip paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) plastic klip paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua) belas plastic klip paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. 2 (dua) buah ample daun kering yang di duga ganja;
- e. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
- f. 1 (satu) buah timbangan digital;
- g. 3 (tiga) unit Handpone merek Samsung;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap terdakwa SONI SANJAYA dan saksi GUNAWAN serta barang bukti tersebut selanjutnya di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratories yang hasilnya sbb:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 69.BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA Tanggal 05 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Barang Bukti

Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 3831 gram;
2. 1 (satu) bungkus plstak bening kode B1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8, 7676 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5, 9762 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0517 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode E bersikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0779 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode F 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1, 0838 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode G 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1417 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode H 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 0695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode I 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode J 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0804 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 5272 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet dengan berat netto 0,7899 gram;
13. a. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1540 gram;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisikan Bahan/daun dengan berat netto 0,7993 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A 1 No. 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode B1 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode C1 No. 3, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D NO. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode E No. 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode F1 No. 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode G 1 No. 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode H 1 No. 8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode I1 No. 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode J 1 No. 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode K 1 No. 11, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tablet warna hijau No. 12 diatas adalah benar mengandung MDMA : (+) – N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahan/daun No. 13 tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita acara tersebut di tandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo MT.S.Si, Utari Pramudita,S.Farm dan mengetahui Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt;

Selanjutnya terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya sbb:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 6951-55.B/HP/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sbb:

Barang bukti:

Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urin milik tersangka SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI;

Kesimpulan:

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik tersangka SONI SANJAYA ALIAS SONI BIN RADEN RUSBIDI disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita acara tersebut ditandatangani oleh pemeriksa lproh Susanti, SKM. Widiyawati, Amd. F. dan penanggungjawab laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M.Biomed;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA SETIAWAN bin HASANUL BASRI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara MIFTAHUL sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Saksi SAHRUN bin M. ZAINAL (alm) yang dikontrakkan kepada Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Saksi SAHRUN bin M. ZAINAL (alm) yang dikontrakkan kepada Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon



Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI di rumah tersebut, tetapi karena ketakutan Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI berlari ke luar rumah, kemudian setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu bersama Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI dan Saudara ENDANG (DPO), lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan: 6 (enam) buah plastik klip ukuran besar berisi kristal putih yang diduga sabu paket 1 (satu) kantong/10 (sepuluh) gram, 11 (sebelas) plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga sabu paket 5 (lima) gram, 5 (lima) plastik klip paket 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip paket 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan: 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah kotak kecil Mentos warna biru berisikan: 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau merk Eprlove, 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi yang berisikan: 6 (enam) buah plastik klip berisi paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) plastik klip paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) plastik klip paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) plastik klip paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) plastik klip paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) empel daun kering yang diduga ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung yang dikatakan Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI merupakan milik Saudara ENDANG (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan: 6 (enam) buah plastik klip ukuran besar berisi kristal putih yang diduga sabu paket 1 (satu) kantong/10 (sepuluh) gram, 11 (sebelas) plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga sabu paket 5 (lima) gram, 5 (lima) plastik klip paket 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip paket 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) tas kecil



warna hijau berisikan: 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah kotak kecil Mentos warna biru berisikan: 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau merk Eprlove, 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi yang berisikan: 6 (enam) buah plastik klip berisi paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) plastik klip paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) plastik klip paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) plastik klip paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) plastik klip paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) empel daun kering yang diduga ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAHRUN bin M. ZAINAL (alm)

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi INDRA SETIAWAN dan Saudara MIFTAHUL FAUZI melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Saksi yang dikontraskan kepada Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saudara ENDANG (DPO) telah menyewa rumah Saksi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ROBI ADRIAN alias ROBI bin M. TOHIR

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi INDRA SETIAWAN dan Saudara MIFTAHUL FAUZI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Saksi SAHRUN



bin M. ZAINAL (alm) yang dikontrakkan kepada Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang duduk di teras rumah tersebut, karena Saksi baru selesai diminta Saudara ENDANG (DPO) untuk membersihkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diminta oleh Saudara ENDANG (DPO) untuk membersihkan rumah tersebut dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Saudara ENDANG (DPO);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jls SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;



4. Saksi NOVAL LIANSYAH alias NOVAL bin SUKMAN

Pada keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Terdakwa bukan, Soni (DPO);
- Bahwa ciri-ciri Soni (DPO) tersebut bertubuh pendek dan agak gemuk; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi YOKI SANDRA alias YOKI bin ZAYADI

Pada keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Terdakwa bukan, Soni (DPO);
- Bahwa ciri-ciri Soni (DPO) tersebut bertubuh pendek dan agak gemuk; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Billy Andrian bin Yadi

Pada keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Terdakwa bukan, Soni (DPO);
- Bahwa ciri-ciri Soni (DPO) tersebut bertubuh pendek dan agak gemuk; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI

Pada keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan teman Saksi yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sedang menggunakan sabu di ruang tengah rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO), lalu karena ketakutan Saksi dan Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan: 6 (enam) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip ukuran besar berisi kristal putih yang diduga sabu paket 1 (satu) kantong/10 (sepuluh) gram, 11 (sebelas) plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga sabu paket 5 (lima) gram, 5 (lima) plastik klip paket 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip paket 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan: 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah kotak kecil Mentos warna biru berisikan: 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau merk Eprlove, 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi yang berisikan: 6 (enam) buah plastik klip berisi paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) plastik klip paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) plastik klip paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) plastik klip paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) plastik klip paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) empel daun kering yang diduga ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Saudara ENDANG (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi dihubungi oleh Terdakwa lewat handphone untuk mengajak Saksi membeli sabu, saat itu Saksi mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang untuk membeli sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan handphone milik Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara ENDANG (DPO) untuk membeli sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi di rumahnya, lalu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saudara ENDANG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu sekira pukul 13.10 WIB kami sampai di rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus dan Saksi melihat di atas meja ruang tengah rumah tersebut sudah ada 1 (satu) perangkat alat hisap sabu. Selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saudara ENDANG (DPO) menggunakan sabu tersebut, kemudian Saudara ENDANG (DPO) meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menghadiri hajatan tetangganya, selanjutnya sebelum pergi Saudara ENDANG (DPO)

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dompet kecil berwarna pink kombinasi dan mengambil 1 (satu) plastik lalu menyekop beberapa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam pipa kaca untuk Saksi dan Terdakwa gunakan, lalu sekira pukul 13.40 WIB Saudara ENDANG (DPO) pergi, kemudian Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB datang pihak kepolisian, lalu karena ketakutan Saksi dan Terdakwa berusaha lari, namun kemudian Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanggamus;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saudara ENDANG (DPO), yang pertama kali sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Saksi, Saksi membeli sabu di rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 Saksi berpatungan membeli sabu dengan Terdakwa di gubuk kolam kosong yang ada di Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu yang ketiga kalinya Saksi membeli sabu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bersama Terdakwa di rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara ENDANG (DPO) yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Saksi bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Saksi hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat mengkonsumsi sabu tersebut badan Saksi menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI sedang menggunakan sabu di ruang tengah rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO), lalu karena ketakutan Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan: 6 (enam) buah plastik klip ukuran besar berisi kristal putih yang diduga sabu paket 1 (satu) kantong/10 (sepuluh) gram, 11 (sebelas) plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga sabu paket 5 (lima) gram, 5 (lima) plastik klip paket 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip paket 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan: 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah kotak kecil Mentos warna biru berisikan: 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau merk Eprlove, 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi yang berisikan: 6 (enam) buah plastik klip berisi paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) plastik klip paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) plastik klip paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) plastik klip paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) plastik klip paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) empel daun kering yang diduga ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Saudara ENDANG (DPO);
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa menghubungi Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI lewat handphone untuk mengajak Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI membeli sabu, Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan handphone milik Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara ENDANG (DPO) untuk membeli sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI di rumahnya, lalu Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI berangkat menuju ke rumah Saudara ENDANG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu sekira pukul 13.10 WIB kami sampai di rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus dan Terdakwa melihat di atas meja ruang tengah rumah tersebut sudah ada 1 (satu) perangkat alat hisap sabu. Selanjutnya Terdakwa, Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI dan Saudara ENDANG (DPO) menggunakan sabu tersebut, kemudian Saudara ENDANG (DPO) meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk menghadiri hajatan tetangganya, selanjutnya sebelum pergi Saudara ENDANG (DPO) mengeluarkan dompet kecil berwarna pink kombinasi dan mengambil 1 (satu) plastik lalu menyekop beberapa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam pipa kaca untuk Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI gunakan, lalu sekira pukul 13.40 WIB Saudara ENDANG (DPO) pergi, kemudian Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI menggunakan sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB datang pihak kepolisian, lalu karena ketakutan Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI berusaha lari, namun kemudian Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI berhasil ditangkap pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saudara ENDANG (DPO), yang pertama kali sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu di rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 Terdakwa berpatungan membeli sabu dengan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI di gubuk kolam kosong yang ada di Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu yang ketiga kalinya Terdakwa membeli sabu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bersama Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI di rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saudara ENDANG (DPO) yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi sabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti Hasil uji Bidang Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,3633 (dua koma tiga enam tiga tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 8,7510 (delapan koma tujuh lima satu nol) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 5,0443 (lima koma nol empat empat tiga) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0427 (nol koma nol empat dua tujuh) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E bersikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0663 (nol koma nol enam enam tiga) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0533 (satu koma nol lima tiga tiga) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1230 (nol koma satu dua tiga nol) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0564 (nol koma nol lima enam empat) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0460 (nol koma nol empat enam nol) gram;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot



10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0607 (nol koma nol enam nol tujuh) gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode K1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5027 (nol koma lima nol dua tujuh) gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto akhir 0,2888 (nol koma dua delapan delapan delapan) gram;
13. a. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 2,9930 (dua koma sembilan sembilan tiga nol) gram;
b. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,6255 (nol koma enam dua lima lima) gram;
Berat netto akhir seluruh bahan/daun 3,6185 (tiga koma enam satu delapan lima) gram;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 69 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Utari Pramudita, S.Farm. selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A 1 No. 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B1 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C1 No. 3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode D NO. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode E No. 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode F1 No. 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode G1 No. 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode H1 No. 8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode I1 No. 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode J1 No. 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode K1 No. 11, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tablet warna hijau No. 12 diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Bahan/daun No. 13 tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, dilakukan pengujian terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6951-5.B/HP/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan:
 - 6 (enam) buah plastik klip ukuran besar berisi kristal putih yang diduga sabu paket 1 (satu) kantong/10 (sepuluh) gram;
 - 11 (sebelas) plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga sabu paket 5 (lima) gram;
 - 5 (lima) plastik klip paket 2,5 (dua koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip paket 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
2. 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan:
 - 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah kotak kecil Mentos warna biru berisikan:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau merk Eprlove;
3. 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi yang berisikan:
 - 6 (enam) buah plastik klip berisi paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) plastik klip paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) plastik klip paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) plastik klip paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) plastik klip paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 2 (dua) empel daun kering yang diduga ganja;
 5. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
 6. 1 (satu) buah timbangan digital;
 7. 3 (tiga) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama SONI SANJAYA alias SONI bin RADEN RUSBIDI dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di ruang tengah rumah milik Saksi SAHRUN bin M. ZAINAL (alm) yang dikontrakkan kepada Saudara ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
4. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian didapati barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan:
 - 6 (enam) buah plastik klip ukuran besar berisi kristal putih yang diduga sabu paket 1 (satu) kantong/10 (sepuluh) gram;
 - 11 (sebelas) plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga sabu paket 5 (lima) gram;
 - 5 (lima) plastik klip paket 2,5 (dua koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip paket 3 (tiga) gram;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
 - b. 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan:
 - 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah kotak kecil Mentos warna biru berisikan:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau merk Eprlove;
 - c. 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi yang berisikan:
 - 6 (enam) buah plastik klip berisi paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) plastik klip paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) plastik klip paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) plastik klip paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) plastik klip paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. 2 (dua) empel daun kering yang diduga ganja;
 - e. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - g. 3 (tiga) unit handphone merk Samsung;
5. Bahwa keseluruhan barang bukti ditemukan di dalam rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO);
6. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:
- a. Awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI lewat handphone untuk mengajak Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI membeli sabu dari Saudara ENDANG (DPO) dengan cara menggadaikan handphone miliknya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara ENDANG (DPO);
 - b. Selanjutnya Terdakwa menjemput Saudara GUNAWAN YUSRIL alias

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUN bin M. ASLI di rumahnya menuju ke rumah Saudara ENDANG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya disana Terdakwa melihat di atas meja ruang tengah rumah tersebut sudah ada 1 (satu) perangkat alat hisap sabu. Kemudian Saudara ENDANG (DPO) mengeluarkan dompet kecil berwarna pink kombinasi dan mengambil 1 (satu) plastik lalu menyekop beberapa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam pipa kaca untuk Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI gunakan;

- c. Saudara ENDANG (DPO) kemudian meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan untuk menghadiri hajatan tetangganya, dan meninggalkan Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya;
- d. selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB datang pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saudara ENDANG (DPO) disana ditemukan barang bukti *in casu* dan juga Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI yang baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan menunggu sepeda motor Terdakwa yang digunakan oleh Saudara ENDANG (DPO);
- e. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara ENDANG (DPO) untuk digunakan;
7. Bahwa Saudara ENDANG (DPO) yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
9. Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi sabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
10. Bahwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
11. Bahwa Terdakwa bukan SONI (DPO) yang merupakan daftar pencarian orang dalam perkara narkoba lainnya di Kepolisian;
12. Bahwa berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. 69 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA *in casu*, terhadap barang bukti narkoba *in casu* kesimpulannya adalah



sebagai berikut:

- Barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A 1 No. 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B1 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C1 No. 3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode D NO. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode E No. 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode F1 No. 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode G1 No. 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode H1 No. 8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode I1 No. 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode J1 No. 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode K1 No. 11, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Tablet warna hijau No. 12 diatas adalah benar mengandung MDMA: (+) -N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahan/daun No. 13 tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
13. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 6951-5.B/HP/XI/2020 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
14. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah



memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi subsidiaritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama SONI SANJAYA alias SONI bin RADEN RUSBIDI dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman



beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika, ataupun moral yang berlaku;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan untuk dijual adalah upaya yang mempengaruhi orang lain yang menguasai suatu barang agar barang tersebut dialihkan dengan cara dijual;

Menimbang, bahwa arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa arti kata membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa arti kata menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa arti kata menukar adalah mengganti, memilih, mengubah, memindahkan;

Menimbang, bahwa arti kata menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di ruang tengah rumah milik Saksi SAHRUN bin M. ZAINAL (alm) yang dikontrakkan kepada Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG (DPO) yang berada di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Saudara ENDANG (DPO) ditemukan:

- a. 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan:
 - 6 (enam) buah plastik klip ukuran besar berisi kristal putih yang diduga sabu paket 1 (satu) kantong/10 (sepuluh) gram;
 - 11 (sebelas) plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga sabu paket 5 (lima) gram;
 - 5 (lima) plastik klip paket 2,5 (dua koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip paket 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
- b. 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan:
 - 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah kotak kecil Mentos warna biru berisikan:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau merk Eprlove;
- c. 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi yang berisikan:
 - 6 (enam) buah plastik klip berisi paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) plastik klip paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) plastik klip paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) plastik klip paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) plastik klip paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. 2 (dua) empel daun kering yang diduga ganja;
- e. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
- f. 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 3 (tiga) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa hadirnya Terdakwa bersama Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI di rumah Saudara ENDANG (DPO) adalah untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan mereka konsumsi dengan menggadaikan handphone milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara ENDANG (DPO);

Menimbang, bahwa Saudara ENDANG (DPO) beralasan akan menghadiri hajatan tetangganya, kemudian meminjam sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk datang ke rumah Saudara ENDANG (DPO), sedangkan Terdakwa bersama Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI menunggu di rumah Saudara ENDANG (DPO) sembari mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum pergi Saudara ENDANG (DPO) mengeluarkan dompet kecil berwarna pink kombinasi dan mengambil 1 (satu) plastik lalu menyekop beberapa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam pipa kaca dan menyiapkan alat hisap (bong) untuk Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI gunakan di rumahnya selama ia pergi;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saudara ENDANG (DPO), Terdakwa menunggu Saudara ENDANG (DPO) untuk mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa di rumah Saudara ENDANG (DPO), namun sekira pukul 14.00 WIB datang pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saudara ENDANG (DPO) disana ditemukan barang bukti *in casu* dan juga Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI yang baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara ENDANG (DPO) untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja saat mengkonsumsi ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkoba jenis ekstasi sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi perkara narkoba yang pernah berkaitan dengan daftar pencarian orang (DPO) atas nama SONI, ternyata Terdakwa bukanlah SONI yang masuk dalam DPO kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 69 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA *in casu*, terhadap barang bukti narkoba *in casu* kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A 1 No. 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B1 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C1 No. 3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode D NO. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode E No. 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode F1 No. 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode G1 No. 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode H1 No. 8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode I1 No. 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode J1 No. 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode K1 No. 11, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna hijau No. 12 diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahan/daun No. 13 tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa diketahui hanyalah seorang penyalahguna Narkotika, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keterkaitan Terdakwa dengan jual, beli, menyerahkan narkoba atau perbuatan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Terdakwa datang ke rumah Saudara ENDANG (DPO) adalah hanya untuk membeli narkoba yang ditujukan untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI dan saat itu juga mereka konsumsi di rumah Saudara ENDANG (DPO). Terdakwa juga saat ditangkap sedang menunggu dikembalikannya sepeda motornya yang dipinjam

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saudara ENDANG (DPO). Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI memang saat penangkapan dan penggeledahan sedang berada di rumah Saudara ENDANG (DPO) namun tidak ada sangkut pautnya mengenai barang bukti *in casu* yang ditemukan di rumah Saudara ENDANG (DPO) dan tidak terbukti pula adanya percobaan atau pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam dakwaan subsidairnya menggunakan bentuk dakwaan kumulatif, maka haruslah dibuktikan seluruh pasal kumulatif yang didakwakan, yakni kesatu Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair sebelumnya, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan subsidair, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki adalah mempunyai dan digunakan



untuk menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa arti kata menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika, ataupun moral yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan dalam dakwaan primair dimana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam dakwaan subsidairnya menggunakan bentuk dakwaan kumulatif, maka haruslah dibuktikan seluruh pasal kumulatif yang didakwakan, yakni kedua Pasal 111 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair sebelumnya, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut ke dalam



pertimbangan unsur-unsur dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa arti kata menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa arti kata memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki adalah mempunyai dan digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa arti kata menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika, ataupun moral yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan dalam dakwaan primair dimana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika jenis sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan subsidair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair kesatu dan kedua, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair kesatu dan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair sebelumnya, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan lebih subsidair, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti *in casu* yang berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA *in casu*, terhadap barang bukti narkotika *in casu* kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A 1 No. 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B1 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C1 No. 3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode D NO. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode E No. 5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode F1 No. 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode G1 No. 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode H1 No. 8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode I1 No. 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode J1 No. 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode K1 No. 11, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna hijau No. 12 diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahan/daun No. 13 tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hadirnya Terdakwa bersama Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI di rumah Saudara ENDANG (DPO) adalah untuk membeli narkotika jenis sabu yang akan mereka konsumsi dengan menggadaikan handphone milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara ENDANG (DPO);

Menimbang, bahwa Saudara ENDANG (DPO) beralasan akan menghadiri hajatan tetangganya, kemudian meminjam sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk datang ke rumah Saudara ENDANG (DPO), sedangkan Terdakwa bersama Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI menunggu di rumah Saudara ENDANG (DPO) sembari mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum pergi Saudara ENDANG (DPO) mengeluarkan dompet kecil berwarna pink kombinasi dan mengambil 1 (satu) plastik lalu menyekop beberapa sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot



rupiah) ke dalam pipa kaca dan menyiapkan alat hisap (bong) untuk Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI gunakan di rumahnya selama ia pergi;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saudara ENDANG (DPO), Terdakwa menunggu Saudara ENDANG (DPO) untuk mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa di rumah Saudara ENDANG (DPO), namun sekira pukul 14.00 WIB datang pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saudara ENDANG (DPO) disana ditemukan barang bukti *in casu* dan juga Terdakwa dan Saudara GUNAWAN YUSRIL alias GUN bin M. ASLI yang baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara ENDANG (DPO) untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja saat mengkonsumsi ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 6951-5.B/HP/XI/2020 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkoba jenis ekstasi sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat narkoba tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan lebih subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi Pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak berwarna hijau berisi:
 - a. 6 (enam) buah plastik klip ukuran besar berisi kristal putih yang diduga sabu paket 1 (satu) kantong/10 (sepuluh) gram;
 - b. 11 (sebelas) plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga sabu paket 5 (lima) gram;
 - c. 5 (lima) plastik klip paket 2,5 (dua koma lima) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip paket 3 (tiga) gram;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital;



2. 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan:
 - a. 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran;
 - b. 1 (satu) buah kotak kecil Mentos warna biru berisikan:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau merk Eprlove;
3. 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi yang berisikan:
 - a. 6 (enam) buah plastik klip berisi paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 14 (empat belas) plastik klip paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. 11 (sebelas) plastik klip paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. 13 (tiga belas) plastik klip paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - e. 15 (lima belas) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. 12 (dua belas) plastik klip paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 2 (dua) empel daun kering yang diduga ganja;
5. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 3 (tiga) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan ke-7 (tujuh) karena merupakan jenis narkoba sehingga dilarang beredar di masyarakat dan juga merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, belum pernah dihukum, dan berlaku sopan di persidangan;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONI SANJAYA alias SONI bin RADEN RUSBIDI, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;**
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SONI SANJAYA alias SONI bin RADEN RUSBIDI, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair kesatu dan kedua Penuntut Umum;**
4. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan subsidair kesatu dan kedua Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa SONI SANJAYA alias SONI bin RADEN RUSBIDI, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;**
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak berwarna hijau berisikan:
 - 6 (enam) buah plastik klip ukuran besar berisi kristal putih yang diduga sabu paket 1 (satu) kantong/10 (sepuluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga sabu paket 5 (lima) gram;
- 5 (lima) plastik klip paket 2,5 (dua koma lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip paket 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) tas kecil warna hijau berisikan:
 - 1 (satu) pak plastik klip bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah kotak kecil Mentos warna biru berisikan:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau merk Eprlove;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink kombinasi yang berisikan:
 - 6 (enam) buah plastik klip berisi paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) plastik klip paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) plastik klip paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) plastik klip paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) plastik klip paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) empel daun kering yang diduga ganja;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) unit handphone merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno J. Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRISNO J. SIMANULLANG, S.H.

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.

WAHYU NOVIARINI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA DIANA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)